

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapatlah kiranya ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum yang maksimal, Pemberian Upah yang layak dan tinggi, serta kesejahteraan Hak-Hak bagi pekerja/buruh. Ternyata tidak atau belum didapatkan dalam putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg, yang berisi mengenai Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh PT.Aurora World Cianjur kepada Pekerjaannya dan Penyalahgunaan aturan kerja bagi Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dipekerjakan selama bertahun tahun dan terus menerus dengan pekerjaan atau jobdesk yang sama seperti Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) serta dengan diberikan upah dan hak yang tidak serupa dan sesuai, penulis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang salah dan sejatinya menyalahi aturan Ketenagakerjaan.
2. Dalam isi putusan nomor 91/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn Bdg atas pertimbangan hukum, dalam pertimbangannya hakim memutuskan menggunakan PP No. 35/2021 sebagai acuan sebagai bentuk Perlindungan hukum yang adil kepada para pekerja buruh, dalam tujuannya PP No. 35/2021 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja serta fleksibilitas bagi pengusaha dalam mengelola tenaga kerja, dengan harapan dapat mendorong iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Namun penulis berpendapat bahwa undang-undang cipta kerja tersebut justru mengalami sebuah kemunduran. Karena hak-hak dan upah yang seharusnya didapat seperti contohnya pesangon yang merupakan hak mereka justru dipotong dan tidak diberikan dengan keadilan hukum yang semestinya.¹

B. Saran

1. Perlunya perhatian Pemerintah untuk mengoreksi regulasi yang ada, lebih terpusat dan terarah mengenai Hukum Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja serta

¹ **Mohammad Akbar Khan, 2024**

KEADILAN TERHADAP HAK-HAK PEKERJA YANG TERKENA PHK SECARA SEPIHAK PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

mengenai Hak dan upah yang layak bagi Pekerja dan Buruh.

2. Harapannya, ketika dihadapkan dengan permasalahan serupa, dasar hukum dan Undang-Undang yang digunakan dapat memberikan Pekerja Keadilan yang Layak dan tidak lagi tercampur di dalam KUHPerdara, yang menyebabkan dan hanya akan menghambat proses hukum serta mencerminkan nilai ketidakpastian hukum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap Pemutusan Hubungan Kerja dan Hak-Hak Pekerja secara menyeluruh, sehingga dapat terciptanya keadilan yang setara dan terjaganya hak-hak mereka terutama dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak.²

² **Mohammad Akbar Khan, 2024**

KEADILAN TERHADAP HAK-HAK PEKERJA YANG TERKENA PHK SECARA SEPIHAK PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]